

LOMBA ESAI
URGENSI LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA : STUDI TRIAS POLITIKA



Oleh :
Muhammad Asrul Maulana

PRODI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2023

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga lembaga yang membentuk sistem pemerintahan yang seimbang (yang lainnya adalah lembaga eksekutif dan yudikatif) atau yang biasa dikenal trias politika. Lembaga legislatif bertugas untuk mengadakan perundang-undangan, yaitu menetapkan undang-undang yang mengatur aktivitas pemerintah dan kehidupan masyarakat. Lembaga legislatif juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan aktivitas pemerintah dan memberikan dukungan atau kritik terhadap pemerintah. Pada umumnya di banyak negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, lembaga legislatif diwujudkan dalam parlemen atau kongres[1].

Selain itu, lembaga legislatif juga memiliki peran dalam proses pemilihan atau pemberhentian pemimpin negara, misalnya dalam sistem presidensial. Dalam sistem parlementer, lembaga legislatif juga berperan dalam memilih atau mengevaluasi performa pemerintah dan dapat menggulingkan pemerintah melalui mekanisme vote of no confidence.

Lembaga legislatif juga biasanya terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum, yang disebut sebagai anggota parlemen atau anggota kongres. Anggota-anggota tersebut duduk dalam dewan atau majelis yang ditugaskan untuk mengatur undang-undang. Struktur lembaga legislatif dapat bervariasi antar negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang digunakan dan konstitusi negara tersebut. Namun, pada dasarnya lembaga legislatif memiliki tugas dan peran yang sama, yaitu untuk menetapkan undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah [2].

Selain itu, lembaga legislatif juga memiliki peran dalam proses pembuatan anggaran dan pengelolaan keuangan negara, seperti dalam proses pengesahan anggaran dan pengauditan laporan keuangan pemerintah. Selain tugas dan peran yang dijabarkan di atas, lembaga legislatif juga sering memiliki peran dalam pengembangan relasi internasional, seperti dalam proses ratifikasi perjanjian internasional [3].

Namun demikian, peran dari lembaga legislatif tidak selalu sama di setiap negara, dan dapat bervariasi berdasarkan sistem pemerintahan yang digunakan. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa peran yang dibahas di atas hanyalah umum dan tidak mencakup semua peran yang mungkin dimiliki oleh lembaga legislatif dalam setiap negara.

BAB II

PEMBAHASAN

Fungsi Lembaga Legislatif:

1. Menetapkan undang-undang: Lembaga legislatif bertugas untuk menyusun, mengajukan dan mengesahkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
2. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah: Lembaga legislatif bertugas untuk mengevaluasi kebijakan dan aktivitas pemerintah dan memberikan dukungan atau kritik terhadap pemerintah.
3. Melakukan pemilihan atau pemberhentian pemimpin negara: Lembaga legislatif memiliki peran dalam proses pemilihan atau pemberhentian pemimpin negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang digunakan di negara tersebut.
4. Mengontrol anggaran dan keuangan negara: Lembaga legislatif bertugas untuk menyetujui anggaran dan melakukan pengauditan laporan keuangan pemerintah.

Tugas Lembaga Legislatif :

1. Menyusun rancangan undang-undang
2. Menyelenggarakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang
3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemerintah
4. Mengontrol anggaran dan keuangan negara
5. Mengambil tindakan dalam kondisi darurat

landasan hukum dari fungsi dan tugas lembaga legislatif di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis umumnya diatur dalam konstitusi negara tersebut, di mana pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga legislatif dan tugas-tugasnya disajikan. Dalam beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan yang federal, peraturan tentang lembaga legislatif juga diatur dalam undang-undang negara bagian atau provinsi[4].

Selain itu, di beberapa negara juga ada undang-undang yang khusus mengatur tentang lembaga legislatif, seperti undang-undang tentang peraturan parlemen atau undang-undang tentang pengaturan pengelolaan parlemen yang mengatur tentang proses pembuatan undang-undang, pengelolaan anggaran parlemen, pemilihan anggota parlemen, sistem kerja parlemen, dll. Beberapa negara juga memiliki peraturan yang mengatur tentang peran lembaga legislatif dalam proses pemilihan atau pemberhentian pemimpin negara[5].

Dasar hukum lembaga legislatif di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat-rakyat (DPR) diangkat oleh rakyat-rakyat melalui pemilihan umum dan bertugas menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan perundang-undangan.
2. Pasal 20 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul, agama, ras, jenis kelamin, golongan, pendidikan, atau kedudukan sosial ekonomi.
3. Pasal 21 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemilihan umum yang jujur dan berkualitas, sehingga setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan melalui pemilihan umum

Selain itu juga ada beberapa peraturan yang mengatur tentang lembaga legislatif di Indonesia seperti :

1. UU No. 17 tahun 2014 tentang Orde Baru,
2. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemilu,
3. UU No. 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-rakya, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat-rakya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, perlu diingat bahwa peraturan yang mengatur tentang lembaga legislatif dan tugas-tugasnya bervariasi dari negara ke negara dan dapat berbeda tergantung pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut [6].

Struktur dan organisasi lembaga legislatif di Indonesia ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan yang mengatur tentang lembaga legislatif di Indonesia. Struktur dasar lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat-rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat-rakyat (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota[7].

Dewan Perwakilan Rakyat-rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga legislatif yang diangkat oleh rakyat-rakyat melalui pemilihan umum yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan perundang-undangan. DPR terdiri dari anggota yang dipilih dari seluruh wilayah Indonesia[8].

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga legislatif yang diangkat oleh rakyat-rakyat melalui pemilihan umum yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan perundang-undangan di tingkat daerah. DPD terdiri dari anggota yang dipilih dari seluruh wilayah Indonesia[9]

Dewan Perwakilan Rakyat-rakya (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga legislatif yang diangkat oleh rakyat-rakyat melalui pemilihan umum yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan perundang-undangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari anggota yang dipilih dari wilayah yang bersangkutan[10].

A. Peran dalam pembentukan undang-undang

Lembaga legislatif di Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat-rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat-rakyat (DPR) diangkat oleh rakyat-rakyat melalui pemilihan umum dan bertugas menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan perundang-undangan, hal ini memastikan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun, mengajukan dan mengesahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia[11].

B. Peran dalam pengawasan pemerintah

Lembaga legislatif juga memiliki peran dalam pengawasan pemerintah. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa DPR bertugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, sehingga DPR berwenang untuk mengevaluasi kebijakan dan aktivitas pemerintah dan memberikan dukungan atau kritik terhadap pemerintah[11].

C. Peran dalam pemberian dukungan atau kritik terhadap pemerintah

DPR juga memiliki peran dalam memberikan dukungan atau kritik terhadap pemerintah. DPR memiliki hak untuk mengevaluasi kebijakan dan aktivitas pemerintah dan menyampaikan kritiknya kepada pemerintah. Dalam hal ini, DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, memberikan usulan, dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah, untuk memastikan pemerintah dapat bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat-

rakyat dan undang-undang yang berlaku. Ini merupakan fungsi kontrol DPR untuk memastikan pemerintah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

D. Peran dalam pemilihan dan pemberhentian pemimpin negara

Peran lembaga legislatif dalam proses pemilihan atau pemberhentian pemimpin negara di Indonesia bisa bervariasi berdasarkan sistem pemerintahan yang digunakan. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif seperti DPR memiliki peran dalam proses impeachment pemimpin negara, yaitu proses pemberhentian presiden dengan alasan tertentu. Namun dalam sistem parlementer, DPR memiliki peran dalam memilih dan memberhentikan perdanamenter sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab kepada parlemen[3].

Secara spesifik, dalam UUD 1945, Pasal 7A menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR dan DPD dengan persetujuan DPD. Pasal 7A juga menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan jika ia melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang merugikan negara. Oleh karena itu, DPR memiliki peran dalam proses pemilihan dan pemberhentian pemimpin negara di Indonesia.

BAB III

PENUTUP

Jika tidak ada lembaga legislatif, proses pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah akan terganggu. Pemerintah tidak akan memiliki mekanisme yang sesuai untuk menyusun undang-undang yang baik dan berkualitas dan pengawasan pemerintah tidak akan efektif. Tidak adanya lembaga legislatif juga akan menyebabkan pemerintah bekerja tanpa pengawasan yang memadai, sehingga pemerintah dapat dengan bebas mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang baik dan dapat merugikan rakyat-rakyat. Selain itu, dalam proses pemilihan dan pemberhentian pemimpin negara juga akan terganggu. Tanpa adanya lembaga legislatif yang memiliki peran dalam proses ini, maka pemilihan dan pemberhentian pemimpin negara akan dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan mungkin tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat-rakyat dan undang-undang yang berlaku[12].

Oleh karena itu, lembaga legislatif dianggap sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi, karena memastikan bahwa undang-undang dibuat dengan baik dan sesuai dengan amanat rakyat-rakyat dan pemerintah diawasi dengan baik. Secara lebih spesifik, tanpa adanya lembaga legislatif, proses pembuatan undang-undang akan berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Pemerintah dapat dengan bebas mengeluarkan undang-undang tanpa persetujuan

dari rakyat-rakyat atau tanpa mengikuti prosedur yang benar, sehingga undang-undang yang dikeluarkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat-rakyat atau bahkan merugikan rakyat-rakyat[13].

Pengawasan pemerintah juga akan terganggu tanpa adanya lembaga legislatif. Tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk mengevaluasi kebijakan dan aktivitas pemerintah, pemerintah dapat dengan bebas melakukan tindakan yang merugikan rakyat-rakyat atau melanggar undang-undang tanpa dapat dikendalikan. Proses pemilihan dan pemberhentian pemimpin negara juga akan menjadi tidak transparan dan tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat-rakyat. Pemilihan pemimpin negara tanpa mekanisme yang jelas dapat mengakibatkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan rakyat-rakyat atau yang tidak memiliki kompetensi yang memadai[14]. Pemberhentian pemimpin negara juga dapat dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa prosedur yang benar. Secara keseluruhan, tanpa adanya lembaga legislatif, sistem pemerintahan akan menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat-rakyat. Oleh karena itu, lembaga legislatif merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. T. S. Wahidin, A. Muhyidin, I. Iswahyuni, and A. Ilmar, "Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019)," *Journal of Government and Civil Society*, vol. 4, no. 1, pp. 131–144, Apr. 2020, doi: 10.31000/jgcs.v4i1.2376.
- [2] null Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah," *JURNAL CITA HUKUM*, vol. 2, no. 1, pp. 40813-, Jun. 2014, doi: 10.15408/jch.v1i1.1443.
- [3] E. S. Niron and A. B. Seda, "Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)," *ARISTO*, vol. 9, no. 2, pp. 203–228, Dec. 2020, doi: 10.24269/ars.v9i2.2158.
- [4] Y. A. Aladdin, "Pemaknaan Putusan MA Terkait Calon Legislatif Mantan Koruptor: Analisis Wacana Kritis Sara Mills," *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, vol. 9, no. 1, pp. 35–44, Sep. 2018, doi: 10.35814/coverage.v9i1.1118.
- [5] M. Susanto, "The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia (Peran Badan Legislatif Dalam Proses Penganggaran Negara Di Indonesia)," *Negara Hukum:*

- Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 9, no. 2, pp. 163–180, Jan. 2019, doi: 10.22212/jnh.v9i2.954.
- [6] D. F. Sjoraida, R. Dewi, A. N. Adi, and A. K. Dipa, “Penggunaan media sosial dalam membangun reputasi anggota legislatif di Jawa Barat,” *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 89–89, Aug. 2021, doi: 10.24198/prh.v6i1.32112.
- [7] B. R. Halim and R. Sulistyarini, “Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, pp. 250–258, Jan. 2020, doi: 10.17977/um019v4i2p250-258.
- [8] M. Susanto, R. Prasetyaningsih, and L. Sungkar, “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 18, no. 1, pp. 23–41, Mar. 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.23-41.
- [9] J. P. Pt, “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *Jurnal Meta Yuridis*, vol. 1, no. 2, pp. 49–60, Jul. 2018, doi: 10.26877/m-y.v1i2.2344.
- [10] Y. Partamayasa, “Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah,” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, vol. 23, no. 01, pp. 49–66, Sep. 2020, doi: 10.24123/yustika.v23i01.2297.
- [11] N. Huda, “Pengawasan Pusat terhadap Daerah (Kajian terhadap Peraturan Daerah ‘Bermasalah’),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 10, no. 23, pp. 28–45, May 2003, doi: 10.20885/iustum.vol10.iss23.art2.
- [12] A. Purwanti, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 4, pp. 859–879, Feb. 2018, doi: 10.31078/jk1448.
- [13] W. O. F. Khaerunnaila, T. A. S. Negara, and A. Madjid, “URGENSI PEMBATAAN MASA PERIODE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 1, pp. 176–185, Jun. 2019, doi: 10.17977/um019v4i1p176-185.
- [14] S. Suteki, “Urgensi Transformasi Pemerintahan Demokrasi Menuju Pemerintahan Islam,” *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 28–34, Apr. 2018, doi: 10.47076/jkpis.v1i1.11.